



Analisis Perjodohan Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha')

Mohammad Ainun Najib

Universitas Al Qolam Malang

Mohammadainunnajib18@alqolam.ac.id

Bahrul Ulum

Universitas Al Qolam Malang

bahrululum@alqolam.ac.id

Abstract

Marriage is the longest form of worship in a person's life and is one of the most desired things by every human being. Therefore, it must be prepared earnestly. Among the many preparations that need attention, one of the most important is choosing a partner. Choosing a partner is a determining factor in the household that will be built. One method of choosing a partner is through matchmaking. Matchmaking not only occurs in society at large but also within pesantren where the Kiai often plays the main role in arranging marriages for the students. This research aims to analyze the practice of matchmaking as well as the Islamic legal perspective on it. This study is categorized as field research, which will be conducted directly using a normative-empirical approach. The data collection techniques used are interviews and documentation. The sources of data include both primary and secondary sources. The primary data consists of interviews with the Kiai who arranges the matches as well as the individuals involved in the matchmaking process. The secondary data serves to support the primary sources and includes books and articles related to the topic. The findings of this research explain that the matchmaking practice in Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' begins with a respectful visit to a kiai and being summoned, followed by a meeting. Due to the students' obedience to the kiai, most of them accept the matchmaking proposed by him. The students being matched are usually those who have completed their studies, serve in the pesantren, and are considered ready for marriage. From the perspective of Islamic law, this matchmaking practice aligns with the principles of Islam and falls under the category of maslahah tafsiniyah, indicating that such matchmaking is acceptable and justified by local customs and brings positive impacts to the households that are formed.

Keywords : *Matchmaking, Pesantren, Islamic Law*

Abstrak

Pernikahan merupakan bentuk ibadah terpanjang yang dijalani manusia sepanjang hidupnya serta menjadi impian yang sangat diharapkan oleh setiap individu. Oleh karena itu, pernikahan perlu dipersiapkan secara matang. Salah satu aspek penting dalam persiapan pernikahan adalah pemilihan pasangan hidup. Pemilihan pasangan memiliki peran krusial dalam membentuk pondasi rumah tangga. Salah satu cara yang dilakukan dalam menentukan pasangan adalah melalui proses perjodohan. Perjodohan ini tidak hanya umum terjadi di masyarakat luas, namun juga menjadi praktik yang lumrah di lingkungan pesantren, di mana peran utama dalam proses ini sering kali dijalankan oleh Kiai yang menjodohkan para santri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik perjodohan tersebut serta menelaahnya dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan normatif empiris yang memungkinkan peneliti untuk menggali data secara langsung dari sumbernya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data primer berupa wawancara dengan Kiai yang melakukan perjodohan dan individu yang dijodohkan. Sementara itu, data sekunder digunakan untuk memperkuat hasil temuan primer, berupa referensi dari buku-buku, artikel ilmiah, serta skripsi yang relevan dengan tema penelitian. Berdasarkan hasil temuan, proses perjodohan yang berlangsung di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' diawali dengan tradisi sowan (menghadap) dan ditimbali (dipanggil), lalu dilanjutkan dengan pertemuan antar calon pasangan. Karena adanya sikap hormat dan ketataan para santri terhadap Kiai, sebagian besar dari mereka menerima usulan perjodohan tersebut. Santri yang dijodohkan umumnya adalah mereka yang telah menyelesaikan masa belajar, menjadi abdi ndalem, dan dinilai telah siap untuk membangun rumah tangga. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik perjodohan ini dinilai sesuai dengan prinsip syariat dan termasuk dalam kategori maslahah tahlisiyah, yaitu kemaslahatan tambahan yang layak diakui oleh adat serta membawa pengaruh positif terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Kata Kunci: Perjodohan, Pesantren, Hukum Islam

Pendahuluan

Praktik perjodohan masih menjadi hal yang lumrah dan diterima secara kultural. Perjodohan ini sering kali melibatkan kiai, ustaz, atau tokoh agama sebagai pihak yang dipercaya untuk mencari pasangan yang dianggap ideal secara agama dan akhlak. Di kalangan pesantren, perjodohan dianggap sebagai jalan untuk menjaga kemurnian akhlak dan melanjutkan garis keturunan yang religius.

Sementara itu, di masyarakat sekitar, perjodohan juga sering dilakukan demi alasan ekonomi, status sosial, atau mempererat hubungan antar keluarga. Meskipun sebagian pihak melihatnya sebagai bentuk pengabdian dan tradisi yang luhur, tidak jarang juga muncul konflik batin, terutama di kalangan generasi muda yang mulai menginginkan kebebasan dalam memilih pasangan hidup.

Islam memandang bahwa pernikahan bukan hanya urusan kekeluargaan dan budaya semata, bukan pula urusan perdata. Pernikahan ini sebenarnya adalah sebuah

peristiwa agama yang penting, dan dilakukan untuk memenuhi kehendak Allah SWT dan mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Pernikahan juga bukan untuk mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup yang hanya sesaat, melainkan untuk seumur hidup bagi siapa pun yang melaksanakannya.¹

Dalam Islam permasalahan tentang perkawinan sangat diperhatikan, terutama etika memilih jodoh atau pasangan hidup, dari pasangan yang baik akan memiliki keturunan yang baik juga. Selain itu, rumah tangga yang dibangun bersama dengan pasangan yang baik akan menjadi sakinah, mawaddah, wa rahmah dan akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.² Begitulah Islam memandang betapa pentingnya memilih pasangan. Jika dalam memilih pasangan hanya mengedepankan hawa nafsu maka naudzubillah jika terjadi hal-hal yang tidak semestinya, misalnya keluarga tidak harmonis bahkan hingga terjadi perceraian sehingga rumah tangga yang dibangun tidak menjadikan ketenangan dalam hidupnya.

Fenomena meningkatnya angka perceraian di masyarakat, khususnya di Kabupaten Malang, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang penyebab utama dari maraknya perceraian tersebut. Mayoritas faktor ekonomi menjadi penyumbang terbesar dalam kasus perceraian, disusul oleh alasan ketidakcocokan antara pasangan. Menariknya, jika kita menengok pada pola perjodohan yang dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha', belum pernah tercatat adanya kegagalan dalam membangun rumah tangga. Fakta ini membuka ruang bagi sebuah kajian lebih lanjut mengenai efektivitas sistem perjodohan di lingkungan pesantren sebagai salah satu pendekatan alternatif dalam menanggulangi tingginya angka perceraian di masyarakat.

Konsep 'urf atau kebiasaan masyarakat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum Islam. Meskipun demikian, para ulama tidak menjadikan 'urf sebagai dalil yang berdiri secara independen. Keberlakuannya sebagai dasar hukum diperkuat oleh adanya landasan lain, seperti konsensus ulama (ijma') atau pertimbangan kemaslahatan yang menyertainya. Adat yang telah lama diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat menunjukkan tingkat penerimaan yang luas. Apabila seluruh ulama juga telah mengamalkan adat tersebut, maka secara implisit dapat dianggap telah terjadi ijma', meskipun dalam bentuk ijma' sukut.³

Selain itu, Maslahah Mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakan maupun pengakuannya dengan cara semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia. Maslahah dalam fikih Islam mencakup berbagai tingkatan kemaslahatan, yaitu dharuriyah (wajib), hajiyah (sekunder), dan tahsiniyah (tersier). Prinsip-prinsip maslahah diterapkan dalam hukum keluarga Islam dengan

¹ Amir syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: prenadamedia group, 2014), hal. 48

² Abdul Wahid, Meraih Jannah Dengan Berkah Ayah (Sampan: Diva Press, 2016), hal. 54

³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta : Kencana, 2011), 403.

mempertimbangkan aspek-aspek seperti hifz al-mal, hifz al-nafs, hifz al-nasl, hifz al-'aql, dan hifz al-din.⁴

Di dalam hukum islam tidak menegaskan adanya kewajiban menikah melalui perjodohan dan perjodohan pun tidak dilarang di dalam islam karena tidak ada dasar yang menguatkan, baik itu di dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Perjodohan ini merupakan tindakan maslahah yang bisa dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi umat manusia dalam hal menjaga Hifz al-din, Hifz al-nasb, Hifz al-mal.

Beberapa penelitian terdahulu yang subjeknya sama dengan artikel ini antara lain yaitu Ahmad Tajus Syarof dan M. Ubaidi Hasbillah (2024) "Tradisi Perjodohan Pilihan Kiai Dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian tersebut memaparkan bahwa tradisi perjodohan oleh Kiai di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri terdiri dari beberapa aspek yang pertama secara universal yaitu dari hadist memilih jodoh itu dari segi (agama, nasab, kekayaan, kecantikan). Kemudian yang kedua, Kiai memiliki hitungan jawa sendiri, dan ketiga berdasarkan hasil istikhara. Adapun perspektif hukum islam terhadap tradisi perjodohan pilihan Kiai di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kwagean Kediri berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sudah jelas bahwa Hukum Islam dan UU perkawinan tidak melarang jika adanya perjodohan itu melalui proses perjodohan pilihan Kiai pernikahan itu dinyatakan sah.⁵

Penelitian serupa oleh Ahmad Muflihul Wafa (2022) "Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah". Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian santri Generasi-Z di Pondok Pesantren Sabilurrosyad menolak praktik perjodohan karena dinilai tidak selaras dengan pandangan realistik terhadap masa depan mereka. Proses perjodohan dapat berlangsung atas inisiatif kiai ataupun berdasarkan permintaan dari pihak santri maupun jamaah. Dalam menentukan pasangan, kiai mempertimbangkan sejumlah aspek penting, seperti latar belakang individu, tingkat kafa'ah, serta peran organisasi kemasyarakatan yang turut memengaruhi keputusan tersebut.⁶

Penelitian oleh Mufti Ramadhan (2024) "Fenomena Perjodohan di Pondok Pesantren Serta Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah". Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perjodohan masih berlangsung hingga kini, berkat inisiatif dan peran aktif para kiai dalam mempertemukan santri mereka dengan calon pasangan. Respons yang diberikan para santri terhadap perjodohan ini pun cenderung positif. Lebih lanjut, praktik ini memberikan dampak yang konstruktif bagi kehidupan rumah tangga dan dikategorikan sebagai Sakinah III Plus, sesuai dengan indikator yang tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.⁷

⁴ M. Tajus Syarof dan Ahmad Ubaidi Hasbillah, "Tradisi Perjodohan Pilihan Kiai Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 4 (Agustus 2024): 292–302

⁵ M. Tajus Syarof dan Ahmad Ubaidi Hasbillah, "Tradisi Perjodohan Pilihan Kiai Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 4 (Agustus 2024): 292–302

⁶ Ahmad Muflihul Wafa, "Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (16 Juni 2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1807>.

⁷ Mufti Ramadhan, "Fenomena Perjodohan di Pondok Pesantren serta Implikasinya terhadap Keluarga Sakinah," *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* 12(1) (2024): 13–26, <https://doi.org/10.18592/jt.v12i01.13236>.

Adapun penelitian serupa lainnya juga dilakukan oleh Afina Amna (2018) "Otoritas Kharismatik Dalam Perkawinan". Penelitian ini mengungkap bahwa kiai memegang peranan krusial dalam menentukan jalannya proses perjodohan. Pemilihan pasangan sepenuhnya ditentukan oleh kiai, di mana wali santri umumnya memberikan kepercayaan penuh kepada kiai untuk mencarikan pasangan hidup bagi anak mereka. Tradisi perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum telah berlangsung sejak pendiriannya pada tahun 1990 dan masih dilestarikan hingga kini. Kharisma kepemimpinan kiai serta keyakinan santri terhadap nilai barokah menjadi faktor utama yang memperkuat keberlangsungan praktik ini. Selain itu, peran kiai sebagai wali mujbir dalam pernikahan santri menyebabkan sebagian besar santri merasa enggan menolak keputusan yang telah ditetapkan oleh kiai mereka.⁸

Berdasarkan tinjauan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa mengenai perjodohan, maka setelah menjelaskan latar belakang tersebut, jurnal ini akan membahas beberapa aspek penting terkait topik tersebut, yang pertama yaitu tentang bagaimana praktik perjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' dan tinjauan hukum Islam terhadap perjodohan yang dilakukan di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'. Adanya penelitian tentang hal ini yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pada perjodohan yang terjadi dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai perjodohan di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplor atau memahami makna oleh sebuah kelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemasyarakatan serta dapat digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.⁹ Penelitian ini akan memaparkan praktek perjodohan yang terjadi di pondok pesantren salafiyah Shirothul Fuqoha' dan meninjau hukumnya melalui literasi-literasi yang ada.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif empiris (applied law research). Pendekatan normatif merupakan pendekatan dengan menggunakan teori hukum Islam baik berasal dari Al-Qur'an, hadits, kaidah fikih, ushul fiqh, dan lainnya. Dan pendekatan empiris untuk mengamati, menyelidiki dan menganalisis sebuah fenomena atau kejadian yang nyata berdasarkan data dan bukti empiris.¹⁰ Dengan kedua pendekatan tersebut merupakan salah satu upaya penulis untuk dapat memahami fakta atau data lapangan dengan cara mengaitkan atau mengkonfirmasikan dengan dalil agama atau norma-norma yang dijadikan sebagai

⁸ Afina Amna, "OTORITAS KHARISMATIK DALAM PERKAWINAN: Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (30 Juni 2018): 91–102, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11108>.

⁹ Abdussamad, Zuchri, Metode Penelitian Kualitatif (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), hal.79

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 175

tolak ukur dalam sebuah praktik perjodohan yang ada di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha', Sepanjang, Gondanglegi, Malang.

Hasil dan Pembahasan

Materi Pembahasan dalam Praktek Perjodohan di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Dalam perspektif Islam khususnya mazhab Syafi'i, pernikahan diartikan sebagai suatu akad perjanjian yang mengandung izin untuk melakukan hubungan suami istri. Proses pelaksanaan akad ini menggunakan lafaz khusus, yaitu ankahtuka atau tazawwajtuka. Lafaz ankahtuka berarti "aku menikahkanmu, Fulan, dengan Fulanah," sedangkan tazawwajtuka berarti "aku mengawinkanmu, Fulan, dengan Fulanah."

Perkawinan merupakan salah satu ketetapan Ilahi yang menjadi bagian dari sistem penciptaan alam semesta. Hukum alam ini bersifat universal dan mencakup seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai sarana untuk membingkai kasih sayang antara pasangan dalam rangka membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Islam menetapkan pernikahan sebagai bagian dari syariat, sekaligus memberikan ketentuan hukum yang berkaitan dengannya, guna menjaga stabilitas sosial dan membentuk keluarga yang dilandasi oleh mawaddah serta rahmah. Tujuan utama dari pernikahan ini mencakup pelestarian nilai-nilai kebaikan, keberlanjutan keturunan, serta pemeliharaan tatanan sosial. Selain itu, pernikahan juga merupakan wujud dari pemenuhan fitrah dasar manusia yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial – yang secara alami memiliki kecenderungan untuk membina hubungan, tertarik kepada lawan jenis, serta membentuk ikatan cinta dan kehidupan bersama.

Salah satu proses untuk menuju pernikahan adalah melalui perjodohan. Perjodohan adalah proses pencarian pasangan hidup dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam, di mana pihak yang berkepentingan (baik wali, calon pengantin pria, dan keluarga besar) mencari pasangan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial. Prinsip dasar perjodohan dalam Islam adalah mematuhi syariat, yakni niat yang baik, saling mencintai karena Allah, dan menjaga adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun tujuan dan manfaat perjodohan adalah sebagai berikut: menjaga kesucian dan Akhlak: Perjodohan bertujuan untuk menjaga agar generasi Muslim dapat menikah dalam cara yang benar dan terhindar dari perbuatan yang tidak baik, seperti zina. Mewujudkan Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah: Perjodohan yang dilakukan dengan niat yang tulus akan membawa pasangan ke dalam kehidupan rumah tangga yang penuh kedamaian,

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974

kasih sayang, dan keberkahan. Menciptakan Masyarakat yang Islami: Pernikahan yang baik akan membawa dampak positif bagi perkembangan umat dan membentuk masyarakat yang lebih baik, sesuai dengan nilai-nilai agama.

Praktek Perjodohan di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'

Pondok pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' didirikan oleh KH. Damiri sekaligus pengasuh pertama. Setelah KH. Damiri wafat kemudian diteruskan oleh KH. Mohammad Dahlan Ghony sebagai pengasuh pondok. Pada era inilah praktik perjodohan di pondok pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' dimulai hingga beliau wafat. Dan saat ini diteruskan oleh menantu beliau, H. Syamsul mu'in hingga sekarang.

Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam praktik perjodohan di pondok pesantren salafiyah Shirothul Fuqoha' pada era KH. Mohammad Dahlan Ghony dan Agus H. Syamsul Mu'in, hanya saja pada era KH. Mohammad Dahlan Ghony perjodohan terbilang lebih ketat. Dalam artian santri lebih banyak menunggu panggilan Romo kiyai untuk dijodohkan daripada meminta untuk dijodohkan. Begitu juga usia santri yang dijodohkan itu lebih matang dan senior usianya, yaitu berkisar antara 28- 30 ke atas untuk santri laki-laki. Sedangkan saat ini, di era Agus H. Syamsul Mu'in, perjodohan lebih fleksibel dalam artian santri lebih banyak memilih calonnya sendiri dari pada menunggu panggilan kiyai. Dan juga usia santri yang dijodohkan saat ini lebih muda antara usia 24- 30 sudah ada yang di jodohkan.

Berdasarkan paparan data di atas, peneliti mendapati bahwa praktik perjodohan di pondok pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' terdiri dari 3 macam. Pertama, berawal dari wali santri meminta anaknya untuk dijodohkan. Proses berawal dari wali santri yang sowan kepada kiai dengan tujuan meminta kiai untuk mencari pasangan untuk anaknya. Dalam hal ini wali santri telah pasrah kepada kiai masalah jodoh dari anaknya. Kemudian kiai melakukan proses seleksi terhadap para santri atau santriwati. Proses seleksi oleh kiai inilah yang sangat penting dalam masalah perjodohan di pondok pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'. Karena banyak sekali pertimbangan yang di perlukan untuk mencari pasangan yang cocok bagi santri. Pertimbangan pertama adalah meninjau keadaan sosial di daerah tempat tinggal santri yang meminta dicari jodoh. Kemudian mencari calon yang sesuai atau yang bisa beradaptasi di daerah tersebut. Seorang kiai bisa menentukan hal ini karena kiai pasti memahami santrinya dengan baik. Setelah calonnya di temukan, kemudian kedua belah pihak dipertemukan untuk meminta persetujuan dan kesepakatan untuk menikahkan putra putrinya. Kemudian setelah itu proses dilanjutkan oleh keluraga kedua calon pengantin yang sudah mencapai kesepakatan.

Kedua, berawal dari santri yang mengajukan nama seseorang yang dipilihnya. Yang kedua ini kurang lebih bisa di sebut sebagai meminta restu pada kiai untuk menikah dengan seseorang yang telah dipilih oleh santri itu sendiri, namun keputusan tetap mutlak pada kiai. Kembali lagi karena kiai ini memahami karakter santrinya dengan baik, maka kiai bisa menentukan yang terbaik untuk santrinya atau lebih bisa memahami kecocokannya. Apabila direstui oleh kiai maka walisantri dari kedua santri ini dipertemukan untuk membicarakan pernikahan kedua santri tersebut. Dan

apabila tidak direstui kiai, maka kiai akan mencari seseorang yang lain yang sekiranya lebih cocok dengan santri tersebut. Dan karena ta'dzimnya santri terhadap kiainya, santri tersebut menerima dengan ikhlas.

Ketiga, berawal dari santri yang dipanggil menghadap kiai. Dalam proses yang ketiga ini bisa dikatakan perjodohan murni dimana santri benar-benar diberi tawaran untuk menikah dengan seseorang yang dipilih oleh kiai. Kiai memberi tawaran menikah pada santri yang di anggap sudah mampu dan sudah memenuhi kriteria menurut pandangan kiai. Walaupun perjodohan ini bersifat tawaran dalam artian persetujuan itu masih ada di pihak santri, tapi kebanyakan santri yang ditawari oleh kiai untuk menikah tidak berani menolak. Bukan karena takut atau apapun tapi karena takdzim terhadap guru dan percaya bahwa pilihan seorang guru adalah yang terbaik baginya. Jadi tidak ada unsur paksaan harus menerima perjodohan tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu narasumber,

"Aku biyen pas di tawari nikah karo bu nyai ngene pas di timbali bu nyai ngendikan " le umur piro " , umur kalih doso wolu, Nyai. " Wes wani rabi durung" la iki kate jawab wani sungkan kate jawab dereng yo piye, akhire meneng karo mesem mesem karepe dewe. Akhire di takoni " tak rabekne karo si B gelem a " la di takoni ngono aku tambah glagepan akhire di kek i waktu seminggu gae rundingan karo keluarga. Wes mene aku langsung moleh rundingan lakok oleh ambek keluarga ku, dan aku mbalek nang pondok karo piye ngono antara seneng karo dredek. Akhire di timbali maneh karo bu nyai terus tak jawab enggeh angsal nyai. Terus wong tuo ku kongkon nang pondok gae rundingan masalah iki, karo di temokno karo wong tuo ne si B iku maeng dan wes proses e di terusne wong tuo ku." (Dulu, saat saya ditawari untuk menikah oleh Bu Nyai, beliau memanggil saya dan berkata, "Nak, umurmu berapa?" Saya menjawab, "Dua puluh delapan tahun, Nyai." Lalu beliau bertanya, "Sudah siap menikah atau belum?" Saya merasa sungkan – bingung antara ingin menjawab siap atau belum, akhirnya saya hanya diam sambil tersenyum malu. Kemudian beliau bertanya lagi, "Kalau saya jodohkan dengan si B, kamu mau?" Mendengar pertanyaan itu, saya semakin gugup. Akhirnya, saya diberi waktu satu minggu untuk berdiskusi dengan keluarga. Setelah itu, saya langsung pulang untuk bermusyawarah. Alhamdulillah, keluarga saya menyetujui. Saya kembali ke pondok dengan perasaan campur aduk – antara senang dan gugup. Setelahnya, Bu Nyai memanggil saya lagi, dan saya pun menjawab, "Iya, saya bersedia, Nyai." Kemudian, orang tua saya diminta datang ke pondok untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, dan dipertemukan dengan orang tua si B. Prosesnya pun dilanjutkan oleh kedua belah pihak keluarga).

Dari ketiga macam proses perjodohan tersebut bisa dipahami bahwa perjodohan di pesantren itu berpusat pada keputusan kiai khususnya di pondok pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'. Selain itu kiai sebagai pemimpin non-formal sekaligus pemimpin spiritual yang biasanya dituakan dan menjadi bapak di masyarakat, petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh jamaah, komunitas dan masyarakat yang dipimpinnya. Yang mana jika santri

memasrahkan dirinya untuk di carikan pasangan oleh kiai maka kiai yang bertanggung jawab memilihkan pasangan bagi santri nya. Begitu juga proses seleksinya. Mulai dari pertimbangan masalah kafa'ah atau kesetaraan, kemudian tingkat kepahaman agama, dan kecocokan sifat yang mana nantinya pasangan yang dijodohkan bisa saling melengkapi, dan pastinya juga melalui proses istikharah. Jadi tidak ada sebuah keputusan perjodohan oleh kiai yang asal asalan tapi semuanya berdasar pada tuntunan islam dalam mencari pasangan.

Setelah proses perjodohan selesai kemudian proses pernikahannya diatur sendiri oleh kedua belah pihak calon pengantin. Namun segala keputusan seperti hari pernikahan itu semua pasti melalui konsultasi terhadap kiai. Kemudian di lanjutkanlah proses pernikahan seperti halnya lamaran dan lain-lain hingga tiba di hari akad nikah.

Akad nikah biasanya di lakukan di pondok pesantren. Jadi kedua calon mempelai pergi ke pondok pesantren bersama walinya masing masing beserta aparatur KUA. Kemudian akad nikah di lakukan oleh kiai dan juga di saksikan langsung oleh teman- teman santri yang ada di pondok pesantren. Setelah akad selesai kemudian kedua mempelai di pertemukan di rumah kediaman kiai. Yang setelah itu bersama-sama menuju rumah pengantin putri untuk melakukan resepsi.

Selain akad nikah yang dilaksanakan di pondok pesantren, akad nikah juga bisa dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Jadi praktek ini sama seperti akad nikah pada umumnya. Hanya saja kiai datang ke rumah mempelai perempuan untuk melaksanakan akad nikahnya.

Hal pertama yang di harapkan oleh santri terhadap kiainya adalah barokah yang mana Clifford Geertz menggambarkan bagaimana konsep dasar barokah ini sebagai anugrah yang dihubungkan dengan kemakmuran materi, sehat jasmani, gagah, kecukupan, keberuntungan dan kekuatan magis. Selain itu, dalam membangun rumah tangga pastinya tak luput dari masalah. Terlebih lagi pengantin yang baru saja menaiki bahtera rumahtangga. jika suatu saat dalam membangun rumahtangga terdapat suatu masalah yang rumit maka kiai juga senatiasa membantu menyelesaiannya. Ini merupakan salah satu keuntungan yang di miliki santri yang di jodohkan oleh kiainya. Dan bersyukurnya perjodohan yang sudah diterapkan mulai jaman dulu di pondok pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' sampai saat ini, selalu menghasilkan keluarga yang langgeng.

Analisis Hukum Islam Mengenai Perjodohan di Pondok Pesantren Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'.

Dalam islam tidak ada dalil yang membahas tentang perjodohan. Meskipun begitu praktek perjodohan ini di biarkan begitu saja terjadi sejak sekian lama. Bahkan di suatu daerah tertentu perjodohan sudah menjadi adat atau tradisi bagi masyarakat. Dan lama kelamaan adat atau tradisi ini menjadi suatu hukum walaupun hanya pada kalangan tertentu.

Menurut Funk dan Wagnalls, istilah tradisi sering kali dipahami sama dengan adat, terutama dalam pemahaman masyarakat umum yang menganggap keduanya sebagai konsep yang serupa. Sebenarnya, kata adat berasal dari bahasa Arab, yakni ‘adah (jamak ‘uruf), yang bermakna kebiasaan dan dianggap memiliki makna yang hampir sama dengan ‘urf, yaitu sesuatu yang dikenal dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Sementara itu, menurut Wahbah Az-Zuhaili, ‘urf merujuk pada kebiasaan atau perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia hingga menjadi hal yang umum dan populer di kalangan mereka. Selain itu, ‘urf juga dapat diartikan sebagai pemberian makna khusus pada sebuah lafaz, meskipun makna aslinya berbeda dari arti tersebut.¹²

Jika melihat dari keterangan di atas maka, praktek perjodohan yang terjadi di pondok pesantren, khususnya pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' ini termasuk dalam kategori 'Urf. Karena tidak afanya nash atau hadis yang secara spesifik menerangkan tentang masalah perjodohan. Di samping itu dalam masalah perjodohan juga tidak ada dalil yang khusus untuk melarang proses perjodohan ini.

Kemudian jika di timbang dengan akal, praktek perjodohan di pesantren ini juga tidak bertentangan dengan akal sehat. Selain itu tidak ada penolakan dari masyarakat atau santri yang terlibat dalam perjodohan. Justru sebaliknya, banyak dari santri atau masyarakat yang berminat dengan perjodohan di pesantren.

Dari paparan ini bisa dipahami bahwa praktek perjodohan ini termasuk dalam 'Urf shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan kepada mereka. Bahkan dari praktek perjodohan di pesantren ini juga mempunyai banyak manfaat, salah satunya sebagai sarana untuk memperluas jangkauan dakwah agama islam.

Namun, ‘urf tidak dapat langsung dijadikan dasar hukum tanpa memenuhi sejumlah persyaratan tertentu. Menurut Masyfuk Zuhdi, yang dikutip oleh Muchlis Usman, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, perilaku tersebut harus dilakukan secara logis dan sesuai dengan akal sehat; kedua, tindakan atau ucapan tersebut terjadi secara berulang-ulang; ketiga, tidak menimbulkan kerugian dan sejalan dengan akal yang waras; serta keempat, tidak bertentangan dengan ketentuan nash. ¹³ Selanjutnya, jika di tinjau dari beberapa syarat di atas, maka perjodohan di pesantren termasuk dalam kategori 'Urf shahih dan boleh untuk dilakukan. Kemudian karena pesantren adalah suatu instansi yang menjunjung tinggi keagamaan khususnya islam maka tradisi ini akan berbenturan langsung dengan hukum syariat.

‘Urf atau adat itu sendiri sesuatu yang boleh untuk dilakukan menurut *الصل في الشباء الاباحة* menurut ulama' madzhab Syafi'i yah yang berdasar pada kaidaan

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*, Cet. II, Juz II (Bayrut: Dar al-Fikr, 1986).

¹³ Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah*, ...

hukum asal dalam segala sesuatu adalah boleh.¹⁴ Meskipun ulama menerima adat atau ‘urf sebagai dasar hukum, hal tersebut tidak berdiri sendiri sebagai dalil. Adat dapat dijadikan dalil karena didukung oleh landasan lain, seperti ijma’ atau prinsip kemaslahatan (maslahat). Ketika suatu adat telah lama diterapkan secara baik oleh masyarakat, hal ini menunjukkan penerimaan yang luas. Jika seluruh ulama telah mengamalkan adat tersebut, maka secara implisit telah terjadi ijma’, meskipun dalam bentuk *ijma’ sukuti*.

Di dalam hukum islam tidak menegaskan adanya kewajiban menikah melalui perjodohan dan perjodohan pun tidak dilarang didalam islam karena tidak ada dasar yang menguatkan baik itu di dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Perjodohan ini merupakan tindakan maslahah yang bisa dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dalam aspek tertentu.

Maslahah Mursalah ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakan maupun pengakuannya dengan cara semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi umat manusia dalam hal menjaga Hifz al-din, Hifz al- nasb, Hifz al-mal.

Selanjutnya perjodohan ini termasuk kedalam Maslahah Al-mula ‘imah yaitu maslahah yang meskipun tidak ada nash yang mengakuinya akan tetapi sesuai dengan tujuan syara’ (al-ushul al khamsah). Di dalam hukum islam memang tidak ada dalil yang menegaskan perjodohan itu dilarang. Dan tidak ada juga dasar yang menguatkan baik itu di dalam AlQur'an, Hadist dan Ijma'. Proses perjodohan ini pun melalui proses yang sama dengan pernikahan biasanya dan sesuai dengan yang di anjurkan oleh agama maupun negara.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis perjodohan di Pondok Pesantren perspektif hukum Islam (studi kasus Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha', Sepanjang, Gondanglegi, Malang) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penelitian ini mengungkap bahwa praktik perjodohan di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' dimulai ketika seorang laki-laki mendatangi Kiai untuk meminta jodoh. Kiai kemudian mencari pasangan bagi laki-laki tersebut dengan memanggil seorang santriwati dan mengenalkannya kepada laki-laki tersebut. Santriwati tersebut kemudian ditanya oleh Kiai apakah ia bersedia dijodohkan dengan laki-laki tersebut. Sebagian besar santriwati menerima tawaran tersebut meskipun dengan rasa berat hati karena belum saling mengenal sebelumnya. Mereka menerima tawaran tersebut dengan rasa ta'dzim dan yakin bahwa pilihan Kiai adalah yang terbaik. Adapun beberapa tahapan dalam proses perjodohan di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' dimulai dengan kunjungan (sowan) yang dilakukan oleh pihak laki-laki, yang kemudian pihak santriwati ditimbali Kiai untuk dipertemukan. Kiai turut berperan dalam proses perjodohan ini dengan melakukan

¹⁴ Diana, Rizka, *Tinjauan Maslahah dan ‘Urf Terhadap Perjodohan Santri di Pondok Pesantren Al-Ma’shum Tempuran Magelang*, (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Salatiga, 2023)

tirakat dzohir dan memberikan nasihat kepada santriwati agar menerima perjodohan dengan baik. Proses yang terakhir adalah khitbah dan menikah, yang dilangsungkan setelah kedua calon mempelai menerima perjodohan dari Kiai.

Dari beberapa konteks, perjodohan di Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' boleh dilakukan karena masuk dalam konteks Maslahah Mursalah di mana perjodohan tersebut membawa pada kemanfaatan. Jadi, perjodohan di pondok pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha' dikategorikan sebagai hukum ibahah atau diperbolehkan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang mengenai analisis perjodohan di Pondok Pesantren perspektif hukum Islam (studi kasus Pondok Pesantren Salafiyah Shirothul Fuqoha'). Berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi peneliti, praktisi, dan pembaca yang tertarik untuk melanjutkan studi ini: Pertama, bagi Kiai yang menjodohkan sebaiknya lebih ditingkatkan dan diperhatikan lagi dalam memilih santriwati yang akan dijodohkan supaya santriwati yang dipilih itu benar-benar siap untuk hidup bermasyarakat. Kedua, teruntuk santriwati sebaiknya memberanikan diri untuk mengutarakan isi hati dengan jujur. Meskipun sulit menolak, tetaplah teguh pendirian dalam pilihannya walaupun menurut Kiai itu yang terbaik untuk dirinya. Bagi santriwati yang telah menerima perjodohan dari Kiai harus tetap yakin dan ikhlas dengan pilihannya agar tidak ada rasa penyesalan di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Amna, Afina. "Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan: Studi atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (June 30, 2018): 91-102. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11108>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islam*. Cet. II, Juz II. Bayrut: Dar al-Fikr, 1986.
- Diana, Rizka. *Tinjauan Maslahah dan 'Urf Terhadap Perjodohan Santri di Pondok Pesantren Al-Ma'shum Tempuran Magelang*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Salatiga, 2023.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Jurnal Hamanika* 21, no. 1 (2021).
- Hardani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ramadhan, Mufti. "Fenomena Perjodohan di Pondok Pesantren serta Implikasinya terhadap Keluarga Sakinah." *Tashwir: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya* 12, no. 1 (2024): 13-26. <https://doi.org/10.18592/jt.v12i01.13236>.
- Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* 2. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarof, M. Tajus, dan Ahmad Ubaidi Hasbillah. "Tradisi Perjodohan Pilihan Kiai Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 4 (Agustus 2024): 292–302.
- Wafa, Ahmad Muflihul. "Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (June 16, 2022). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1807>.
- Wahid, Abdul. *Meraih Jannah Dengan Berkah Ayah*. Sampan: Diva Press, 2016.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018).